



PUTUSAN
Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Sipahutar, tanggal lahir 28 April 1973, Warga Negara Indonesia, Agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Medan tanggal 7 November 1974, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katholik, bertempat tinggal di Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, dan alamat terakhir di Jalan Sei Balai Lingkungan IV Pasar Baru Kelurahan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai (Rumah Sepupu) dahulu dan **sekarang tidak diketahui tetapi tetap di Wilayah Republik Indonesia**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 2 November 2023 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Tjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2002, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama P Anton Manik,O.Carm dan kemudian dicatatkan

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1274CPK3007201300914 tanggal 30 Juli 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan V Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah memiliki 4 (Empat) orang anak antara lain:
 - 1) **Anak Kesatu**, laki-laki, umur 19 tahun;
 - 2) **Anak Kedua**, laki-laki, umur 18 tahun;
 - 3) **Anak Ketiga**, laki-laki, umur 14 tahun;
 - 4) **Anak Keempat**, perempuan, umur 12 tahun;
4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang 13 (Tiga Belas) tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat berusaha memberikan pengertian kepada Tergugat untuk membangun rumah tangga dengan baik dengan menasihati dan penggugat berharap adanya rumah tangga yang rukun dan damai dalam kehidupan sehari - hari tetapi Tergugat mendengarkan kata – kata nasehat dari penggugat;
6. Bahwa pertengkaran hebat terjadi pada 2015 akibat Tergugat tetap tidak peduli lagi dengan keluarga, Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dimana pemicu tersebut dilakukan oleh Tergugat dan akhirnya sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan **tetapi tidak berhasil** untuk memperdamaikan Penggugat dan Tergugat hingga tergugat meninggalkan rumah dan tinggal di rumah saudara Tergugat sedangkan Penggugat tinggal sedangkan di alamat Penggugat tersebut diatas;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selama ini Penggugat sebagai Suami telah berusaha untuk bersikap sabar, namun akan tetap penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan oleh karenanya dan selanjutnya penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan/kecocokan baik lahir maupun batin dan tidak dapat untuk dipertahankan lagi;
8. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah membuat pernyataan **Cerai** dimana Tergugat dan Penggugat telah sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami istri dan tidak memiliki hubungan dalam bentuk apapun kecuali **hubungan dengan Anak Kandung** yang mana pernyataan tersebut di buat pada tanggal **29 April 2023** dan ditanda tangani Tergugat sebagai Pihak Pertama dan Penggugat sebagai Pihak Kedua;
9. Bahwa atas dasar dan uraian diatas dan keterangan tersebut, Penggugat membulat tekad dan mengambil kesimpulan untuk tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dengan alasan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;
10. Bahwa tujuan **perkawinan** ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan **tujuan** membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diharapkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini disebabkan: Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun damai, karena sering terjadi pertengkaran sering, dan berselingkuh;
11. Bahwa karena hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis / tidak ada kecocokan lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat disatukan kembali, sehingga sudah menyimpang dari tujuan dasar perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan "Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia" dan demi kepentingan Penggugat termasuk Tergugat, mengingat Pasal 19 huruf f

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Tjb



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sangat beralasan gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diakhiri dengan "**Perceraian**".

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu Antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungbalai berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan waktunya, selanjutnya setelah memeriksa bukti bukti dan saksi saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara adat pada tanggal 30 Mei 2002 di hadapan pemuka agama Katolik P Anton Manik,O.Carm dan telah dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1274CPK3007201300914 tanggal 30 Juli 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk mengirim salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk didaftarkan di dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Tjb



Atau

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan umum untuk sidang tanggal 20 November 2023, dan tanggal 19 November 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat yang dibacakan, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1274CPK3007201300914 tanggal 30 Juli 2012, yang telah dilegalisasi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang telah dilegalisasi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, yang telah dilegalisasi sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kawin tertanggal 8 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Keuskupan Agung Medan Paroki Santo Mikael Tanjung Balai, yang telah dilegalisasi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1274021003090004 atas nama Kepala Keluarga Penggugat tertanggal 21 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, yang telah dilegalisasi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Tjb



6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1274021003090004 atas nama Kepala Keluarga Penggugat tertanggal 15 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Bala, yang telah dilegalisasi sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 13 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, yang telah dilegalisasi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274CLT2602200903889 atas nama Anak Kesatu tertanggal 6 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, yang telah dilegalisasi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274CLT2602200903891 atas nama Anak Kedua tertanggal 6 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, yang telah dilegalisasi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274CLT2602200903890 atas nama Anak Ketiga tertanggal 6 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, yang telah dilegalisasi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274CLU08112201002803 atas nama Anak Keempat tertanggal 6 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, yang telah dilegalisasi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-8 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat P-3 dan P-6 yang merupakan dokumen fotokopi tanpa dapat diperlihatkan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lisme Surya Simanjuntak, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung dari Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama katolik pada tahun 2002 di Gereja Santa Mikael Tanjung Balai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Thomas, Petrus, Angelo, dan Maria;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat beberapa kali pergi meninggalkan Penggugat. Puncak dari pertengkaran tersebut akhirnya pada tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan hari ini dan tidak pernah kembali;
 - Bahwa Tergugat juga memiliki selingkuhan lain yang oleh Penggugat telah ditegur dan dengan sabar menunggu perubahan sikap Tergugat, namun Tergugat sama sekali tidak mendengarkan nasihat dari Penggugat;
 - Bahwa dahulu antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan agar kembali rukuk, namun Tergugat bersikeras tidak mau lagi berumah tangga dengan Penggugat;
 - Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keempat anak hasil perkawinan antara keduanya seluruhnya diurus dan dinafkahi oleh Penggugat. Ketiga anak laki-lakinya tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan anak keempat (anak perempuan Penggugat dan Tergugat) tinggal dengan orang tua Penggugat di Medan;
2. Linna Sitanggang, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi dan Penggugat sama-sama bergereja di Gereja Santa Mikael Tanjung Balai;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama katolik pada tahun 2002 di Gereja Santa Mikael Tanjung Balai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Thomas, Petrus, Angelo, dan Maria;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat. Namun Saksi sering mendengar cerita dari teman-teman di gereja bahwa telah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat beberapa kali pergi meninggalkan Penggugat. Puncak dari pertengkaran tersebut akhirnya pada tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan hari ini dan tidak pernah kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan agar kembali rukuk, namun Tergugat tetap tidak mau lagi berumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keempat anak hasil perkawinan antara keduanya seluruhnya diurus dan dinafkahi oleh Penggugat. Ketiga anak laki-laknya tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan anak keempat (anak perempuan Penggugat dan Tergugat) tinggal dengan orang tua Penggugat di Medan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali,

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keadaan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sehingga keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2015;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 ini, untuk dapat dikabulkan atau tidak nantinya adalah setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang selebihnya dari gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang pada pokoknya Penggugat bermohon agar Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara adat pada tanggal 30 Mei 2002 di hadapan pemuka agama Katolik P Anton Manik,O.Carm dan telah dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1274CPK3007201300914 tanggal 30 Juli 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diputus dengan jalan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan, diketahui bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lisme Surya Simanjuntak dan Saksi Linna Sitanggang serta persesuaiannya dengan bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1274CPK3007201300914 tanggal 30 Juli 2012 dan bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Kawin tertanggal 8 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Keuskupan Agung Medan Paroki Santo Mikael Tanjung Balai yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Lisme Surya Simanjuntak dan Saksi Linna Sitanggang, diketahui fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah dipandang sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat meminta agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur secara tegas

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan dan jika terjadi perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan untuk dapat putus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan haruslah memenuhi syarat dan alasan-alasan tertentu yang telah ditentukan secara limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa alasan-alasan tersebut di atas berlaku secara alternatif artinya salah satu alasan saja terbukti maka suatu perkawinan dapat diputuskan atas dasar alasan tersebut;

Menimbang, bahwa lanjut berdasarkan keterangan Saksi Lisme Surya Simanjuntak dan Saksi Linna Sitanggang, diketahui bahwa telah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya berpuncak pada tahun 2015 ketika Tergugat pergi meninggalkan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa izin serta tanpa sepengetahuan Penggugat sendiri dan tidak pernah kembali sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 atau dengan kata lain Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya. Sehingga oleh karenanya, menurut hemat Majelis Hakim tuntutan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum dan kebaikan kedua belah pihak maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum angka dua dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang meminta agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, segera setelah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, supaya dicatatkan dalam Daftar Putusnya Perkawinan dan guna penerbitan Akta Cerai, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, untuk selanjutnya dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraianya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum kedua di atas, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang merupakan tempat perkawinan dicatatkan, dan juga kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tempat terjadinya perceraian, untuk dicatat dalam daftar untuk itu, dengan demikian Petitum angka 3 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 30 Mei 2002 dihadapan pemuka agama Katolik P. Anton Manik, O, Carm., sebagaimana dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1274CPK3007201300914 tanggal 30 Juli 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tempat perkawinan dicatatkan dan tempat perceraian dilangsungkan, agar perceraian ini dicatat dalam suatu daftar perceraian yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., dan Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 49/Pdt.G/2023/PN Tjb tanggal 2 November 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayetno Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn.

Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprayetno

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp	50.000,00
3. Panggilan.....	Rp	260.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Meterai.....	Rp	10.000,00
6. Redaksi.....	Rp	10.000,00
7. Pemberitahuan Putusan.....	Rp	130.000,00
8. PNBP Pemberitahuan Putusan	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah rupiah).